

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah empat orang Hakim Pengadilan Agama Kandangan. Alasan penulis menjadikan empat orang hakim ini sebagai informan yaitu karena mereka yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama mewakili institusinya untuk memberikan jawaban terhadap keperluan penulis dan selaku unit kerja terdepan dalam bidang agama yang melaksanakan tugas salah satunya terhadap masalah kewarisan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada empat orang Hakim Pengadilan Agama Kandangan, maka diperoleh gambaran mengenai pendapat Hakim Pengadilan Agama tentang Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam.

A. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

Informan pertama, Muhammad Radhla Wardana, S.H.I, Umur 37 Tahun, Pendidikan S1 Syariah, Pekerjaan Hakim/Ketua Pengadilan Agama Kandangan, bertempat tinggal di Jl. Aries Raya No. 10 Kelurahan Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

b. Uraian Pendapat

“Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan terjadinya luka berat pada tubuh atau fisik korban dan diancam dengan

pidana penjara paling lama 5 tahun sebagaimana yang termuat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP, atau bahkan lebih berat daripada demikian. Untuk mengukur suatu penganiayaan di kategorikan berat atau tidaknya tentu harus diserahkan kepada ahlinya, dalam hal ini harus ada keterangan surat visum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Surat visum dapat memiliki nilai pembuktian di Pengadilan”.

Beliau juga berpendapat bahwa dalam hal pertimbangan hukum penetapan ahli waris , Penganiayaan yang termuat dalam Pasal 173 (a) tentunya harus menjadi pertimbangan hukum. Namun, pertimbangan yang mengarah kepada nilai-nilai keadilan harus lebih di utamakan, tidak hanya sekedar mengacu kepada teks atau norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan semata.

Adapun dasar hukum yang beliau gunakan yaitu dengan Ijtihad saja, karena sepanjang yang kita ketahui para fuqaha sendiri dalam berbagai kitab-kitab fikih baik yang klasik maupun kontemporer belum pernah mengkategorikan penganiayaan berat sebagai salah satu sebab penghalang kewarisan kecuali dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Bapak Muhammad Radhia Wardana juga dalam ijtihadnya berpendapat bahwa perbuatan pelaku tersebut bisa menjadi alasan atau sebab baginya untuk terhalang dari saling mewarisi dengan korban. Namun, kasus penganiayaannya harus benar-benar murni penganiayaan tanpa ada sebab yang dapat membenarkannya (misalnya karena alasan membela diri). Oleh karena itu, penganiayaan pun harus jelas dulu apa motif dan alasannya pelaku melakukannya terhadap korban. Apabila jika pelaku penganiayaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, maka pelaku menjadi terhalang untuk saling mewarisi dengan si korban.¹

2. Informan II

a. Identitas Informan

Informan kedua, Hikmah, S.Ag, M.Sy. umur 44 Tahun, pendidikan S2 (Hukum Ekonomi Syariah), Pekerjaan Hakim/Wakil ketua Pengadilan Agama Kandangan, bertempat tinggal di Rumah Dinas Pengadilan Agama Kandangan.

b. Uraian Pendapat

“Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal lima tahun. Sebagaimana diterangkan Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan: "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Selama menjabat sebagai hakim sekaligus wakil ketua pengadilan agama Kandangan, beliau belum pernah menyelesaikan atau memutus kasus tentang penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan yang termuat dalam pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, menurut beliau Pasal ini juga sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan ahli waris.

Seseorang terhalang sebagai ahli waris jika ia melakukan penganiayaan berat dengan berdasar kepada adanya putusan dari pengadilan negeri, jadi harus sudah terbukti bahwa ia telah melakukan

¹ Muhammad Radhla Wardana, Hakim, wawancara tertulis, Kandangan, 16 Februari 2021.

penganiayaan. Kalau dia belum terbukti melakukan penganiayaan, meskipun ia melakukan penganiayaan akan tetapi tidak ada putusan dari pengadilan negeri, maka ia tetap bisa menjadi ahli waris, bukan termasuk sebagai penghalang. Bentuk penganiayaan disini tidak mesti penganiayaan berat akan tetapi berlaku untuk semua jenis penganiayaan baik penganiayaan kecil ataupun yang berat. Yang penting ada putusan pengadilan negeri bahwa ia sudah melakukan penganiayaan.

Menurut beliau sekecil apapun bentuk penganiayaan kalau ada putusan Pengadilan Negeri maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa ia terhalang mewarisi. Ketika ia sudah dipenjara lalu bebas maka tetap berlaku bahwa ia terhalang mewarisi, sama hal seperti murtad. Putusan berlaku selamanya dan pasti penganiayaan itulah yang menyebabkan kematian si pewaris.²

3. Informan III

a. Identitas Informan

Informan ketiga, Sulaiman Laltsi, S.H.I., Umur 29 Tahun, Pendidikan S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Kandangan, bertempat tinggal di Kandangan.

b. Uraian Pendapat

“Istilah penganiayaan berat terdapat berbagai versi dan tafsir baik didalam KUHP sendiri maupun undang-undang lain sebagai turunannya, namun menurut saya sendiri penganiayaan berat merupakan suatu kesengajaan yang menyebabkan dan menimbulkan rasa sakit, penderitaan, adanya perasaan tidak nyaman dan tersiksa serta indikasi berat adalah

² Hikmah, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 30 Desember 2020.

adanya luka-luka”.

Selama menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama Kandangan beliau belum pernah menyelesaikan atau memutus perkara tentang penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan yang termuat dalam pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi menjadi salah satu pertimbangan hukum baik ada atau tidaknya para ahli waris tersebut melakukan penganiayaan, pernah atau adanya indikasi.

Dalam persepsinya bapak Sulaiman mengatakan : ”Mengenai penganiayaan berat sudah diatur dalam Pasal 90 KUHP dan pasal 354 KUHP mengenai pembuktian penganiayaan yang sudah terbukti di Pengadilan Negeri cukup lampirkan saja petikan putusan atau salinan putusan. Sedangkan jika kasusnya belum diungkap maka Hakim hanya mempunyai keyakinan pada keterangan saksi”.³

4. Informan VI

a. Identitas Informan

Informan keempat, Ahmad Jumaidi, S.H., Umur 28 Tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Kandangan, bertempat tinggal di Rantau.

b. Uraian Pendapat

“Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, seperti yang tertuang dalam Pasal 90 KUHP”.

Selama menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama Kandangan beliau

³ Sulaiman Latsi, Hakim, *Wawancara Tertulis*, Kandangan, 20 Februari 2021.

juga belum pernah menyelesaikan atau memutus perkara tentang penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan yang termuat dalam pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut beliau dalam memahami dan mengimplementasikan Pasal 173 Huruf (a) tentang Penganiayaan Berat sebagai penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu “jika ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa ahli waris telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, Hakim bisa saja menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa ahli waris tersebut terhalang menjadi ahli waris”.

Adapun dasar yang beliau gunakan yaitu berupa putusan pengadilan yang menyatakan ahli waris telah menganiaya pewaris dan surat keterangan dari rumah sakit bahwa pewaris sakit disebabkan penganiayaan.⁴

⁴ Ahmad Jumaidi, Hakim, *Wawancara Tertulis*, Kandangan, 16 Februari 2021.

Matriks

NO	NAMA	PERSEPSI	ALASAN/DASAR HUKUM
1	Muhammad Radhla Wardana, S.H.I	Penganiayaan Berat adalah Penganiayaan yang mengakibatkan terjadinya luka berat pada tubuh atau fisik korban dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun sebagaimana yang termuat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP, atau bahkan lebih berat daripada demikian.	dengan Ijtihad saja, karena Sepanjang yang kita ketahui para fuqaha sendiri dalam berbagai kitab-kitab fikih baik yang klasik maupun kontemporer belum pernah mengkategorikan penganiayaan berat sebagai salah satu sebab penghalang kewarisan kecuali dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. perbuatan pelaku tersebut bisa menjadi alasan atau sebab baginya untuk terhalang dari saling mewarisi dengan korban asalkan perbuatan itu murni dan jelas, apa motif pelaku melakukannya dan terbukti secara sah dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.
2	Hikmah, S. Ag, M. Sy.	Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sebagaimana diterangkan Pasal	Seseorang terhalang sebagai ahli waris jika ia melakukan penganiayaan berat dengan syarat adanya putusan dari Pengadilan Negeri, jadi harus sudah terbukti bahwa ia telah melakukan penganiayaan. Kalo dia

		351 ayat (2) KUHP menyatakan: "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.	belum terbukti melakukan penganiayaan, meskipun ia melakukan penganiayaan akan tetapi tidak ada putusan dari pengadilan negeri, maka ia tetap bisa menjadi ahli waris, bukan termasuk sebagai penghalang.
3	Sulaiman Laltsi, S.H.I.	Istilah penganiayaan berat terdapat berbagai versi dan tafsir baik didalam KUHP sendiri maupun undang-undang lain sebagai turunannya, namun menurut saya sendiri penganiayaan berat merupakan suatu kesengajaan yang menyebabkan dan menimbulkan rasa sakit, penderitaan, adanya perasaan tidak nyaman dan tersiksa serta indikasi berat adalah adanya luka-luka.	Mengenai penganiayaan berat sudah diatur dalam Pasal 90 KUHP dan pasal 354 KUHP mengenai pembuktian penganiayaan yang sudah terbukti di Pengadilan Negeri cukup lampirkan saja petikan putusan atau salinan putusan. Sedangkan jika kasusnya belum diungkap maka Hakim hanya mempunyai keyakinan pada keterangan saksi
4	Ahmad Jumaidi, S.H.	Penganiayaan berat adalah Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, seperti yang tertuang dalam Pasal 90 KUHP.	berupa putusan pengadilan yang menyatakan ahli waris telah menganiaya pewaris dan surat keterangan dari rumah sakit bahwa pewaris sakit disebabkan penganiayaan.

B. Analisis Data

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kandungan tentang penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai pembaharuan hukum Islam Indonesia salah satunya menyatakan bahwa penganiayaan berat adalah salah satu alasan yang dapat dijadikan penghalang mewarisi. Hal ini sesuai dengan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Keterangan diatas menggambarkan perumusan Kompilasi Hukum Islam sebagai fikih Indonesia selain menyerap aturan-aturan kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik, juga melakukan modifikasi dengan mengkonstruksi aturan baru sebagai wujud karakteristik ijtihad yang bersifat relatif menurut situasi, kondisi, tempat dan perkembangan akal manusia.

Salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah tentang penyebab yang menjadi penghalang kewarisan. Penghalang kewarisan diantara lain adalah pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama pewaris dan ahli waris yang

dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris/ dengan kata lain penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau sesuatu yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.

Adapun penelitian penulis dengan empat orang hakim pengadilan agama kandungan, dalam persepsi nya terkait penganiayaan berat cukup bervariasi. Menurut informan pertama yaitu Muhammad Radhla Wardana, S.H.I, beliau berpandangan:

“Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan terjadinya luka berat pada tubuh atau fisik korban dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun sebagaimana yang termuat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP, atau bahkan lebih berat daripada demikian”.

Sedangkan menurut persepsi informan yang kedua yaitu Ibu Hikmah, S. Ag, M. Sy. yaitu:

“Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal lima tahun. Sebagaimana diterangkan Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan: "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Kemudian informan yang ketiga yaitu bapak Sulaiman Latsi, S.H.I. beliau berpandangan:

“Istilah penganiayaan berat terdapat berbagai versi dan tafsir baik didalam KUHP sendiri maupun undang-undang lain sebagai turunannya, namun menurut saya sendiri penganiayaan berat merupakan suatu kesengajaan yang menyebabkan dan menimbulkan rasa sakit, penderitaan, adanya perasaan tidak nyaman dan tersiksa serta indikasi berat adalah adanya luka-luka”.

Selanjutnya informan yang keempat yaitu bapak Ahmad Jumaidi, S.H. beliau berpandangan yaitu:

“Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, seperti yang tertuang dalam Pasal 90 KUHP”.

Dari persepsi empat orang hakim diatas, hakim pertama dan kedua menggunakan dasar Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termuat dalam Pasal 351 yang berbunyi” "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”, hakim ketiga mengatakan bahwa penganiayaan berat ini ada banyak pengertian versi dan tafsir baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana maupun KUHPerdara, akan tetapi beliau memiliki pandangan tersendiri dalam memahaminya, sementara itu hakim keempat berlandaskan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam memahami penganiayaan berat. Dari itu, Analisis penulis tentang penganiayaan berat merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengancam diri seseorang atau membahayakan diri oranglain yang mengakibatkan luka pada orang lain dan juga mengakibatkan kepada kematian ataupun tidak sampai kepada kematian seseorang. Perbuatan ini merupakan ancaman pada seseorang yang berakibat pada penderitaan si korban. Hal ini juga berakibat pada terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta warisan dengan alasan yang dapat diterima, tentunya juga dapat dilihat dari berbagai bentuk kemashlahatannya. Analisis penulis ini juga didukung dan sejalan dengan persepsi oleh keempat orang hakim tersebut. Namun dalam hal ini nampaknya Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan suatu pengertian yang jelas apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat tersebut, sehingga ini merupakan bentuk pengkajian pada Kompilasi Hukum Islam agar dapat diperoleh kejelasan dengan mengemukakan dasar hukum atau dalil ijihad para

ulama yang mendukung kompilasi Hukum Islam, terutama mengenai penganiayaan berat.

Dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut juga diselipkan kata pembunuhan yang mana pembunuhan telah sejalan dengan aturan hukum kewarisan Islam yang bersumber dari *hujjah yang sah*, namun dengan dijadikannya percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat serta fitnah sebagai penghalang kewarisan, ini merupakan ketentuan baru yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tersendiri. Bila dicermati dalam tiga kategori penghalang kewarisan ini, berarti pewaris belum sampai pada kematian atau meninggal dunia. Sedangkan esensi dari berpindahnya harta pewaris kepada ahli waris apabila pewaris telah meninggal dunia. Pada poin percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat, pewaris disiksa langsung oleh calon ahli waris secara sengaja, sama hal dengan fitnah. Dalam hal ini tiga kategori tersebut diselesaikan oleh pengadilan negeri dengan putusan yang sah dan berkekuatan hukum tetap.

Ulama terdahulu pun juga belum ada yang mengemukakan secara teksual bahwa hal yang menghalangi waris itu diantaranya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah. Tetapi dengan adanya ijtihad baru dalam Kompilasi Hukum Islam, ini menandakan bahwa ijtihad penghalang kewarisan itu telah sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sebagaimana dalam firman Allah swt. pada surah al-A'raf/7: 33.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿١٠٠﴾

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Pada penjelasan ayat diatas, Allah SWT mengharamkan segala bentuk dosa, baik dosa besar maupun dosa yang kecil, perbuatan keji, bentuk aqad yang berbeda dengan kehendak syara', dan ucapan yang salah serta bentuk I'tikad yang batal. Dalam hal ini segala sesuatu yang haram terkumpul didalamnya. Lalu jika kita lihat juga pada firman Allah swt. surah an-Nahl/16: 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿١٠١﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁵

Pada penjelasan ayat diatas berarti penganiayaan berat merupakan sesuatu perilaku kedzaliman yang Allah benci, maka dari itu penulis sadari bahwa pelaku penganiayaan berat sangat pantas dihukum dengan tidak menerima waris.

⁵ An-Nahl ayat 90, *Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan T*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 277.

Di asumsikan juga bahwa setiap keadaan pembunuhan tetap akan mendapatkan sanksi membunuh dengan tidak akan menerima waris. Baik ketika kondisi langsung maupun tidak langsung, sadar atau tidak sadar, dan bentuk lainnya. Misalnya dengan cara langsung, atau tidak langsung (dalam hal ini yaitu penganiayaan berat) dengan cara memenggal bagian tubuh seperti kepala atau leher sehingga orang tersebut meninggal seketika, atau dengan cara memukul, mengikat, memenjarakan sehingga mengakibatkan kematian secara perlahan-lahan ataupun agak tertunda karenanya. Semua bentuk pembunuhan tersebut dinyatakan tidak dapat mewarisi. Dengan demikian, pengertian pembunuhan tersebut bisa mencakup makna pembunuhan dengan cara menganiaya, karenanya orang yang memfitnah tersebut dinyatakan tidak mewarisi dari orang yang difitnahnya juga karena memfitnah diibaratkan lebih kejam daripada pembunuhan.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa penganiayaan berat sebagai sebab terhalangnya kewarisan merupakan jalan yang tepat dengan ajaran agama Islam dan telah sesuai dengan sosial kultural masyarakat Indonesia.

2. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kandungan tentang penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa penganiayaan berat yang telah memiliki putusan yang sah dari Pengadilan dapat

menjadi syarat terhalangnya pewaris untuk mendapatkan warisan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Kandangan dapat penulis analisis bahwa setiap Hakim Pengadilan Agama Kandangan memiliki persepsi yang berbeda dalam memandang Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan, Begitupun dengan alasan atau dasar hukum yang digunakan informan dalam memberikan persepsinya cukup bervariasi.

Pendapat informan pertama yaitu bapak Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, beliau berpandangan bahwa dalam menetapkan perkara waris, pertimbangan yang mengarah kepada nilai-nilai keadilan harus lebih di utamakan, tidak hanya sekedar mengacu kepada teks atau norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan semata. Namun, sepanjang yang kita ketahui para fuqaha sendiri dalam berbagai kitab-kitab fikih baik yang klasik maupun kontemporer belum pernah mengkategorikan penganiayaan berat sebagai salah satu sebab penghalang kewarisan kecuali dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengukur suatu penganiayaan di kategorikan berat atau tidaknya tentu harus diserahkan kepada ahlinya, dalam hal ini harus ada keterangan surat visum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Surat visum dapat memiliki nilai pembuktian di Pengadilan. Perbuatan pelaku tersebut bisa menjadi alasan atau sebab baginya untuk terhalang dari saling mewarisi dengan korban. Namun, kasus penganiayaannya harus benar-benar murni penganiayaan tanpa ada sebab yang dapat membenarkannya (misalnya karena alasan membela diri). Oleh karena itu, penganiayaan pun harus jelas dulu apa motif dan alasannya pelaku melakukannya

terhadap korban. Apabila jika pelaku penganiayaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut dan dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pelaku menjadi terhalang untuk saling mewarisi dengan si korban. Beliau juga berpendapat bahwa dalam hal pertimbangan hukum penetapan ahli waris, Penganiayaan yang termuat dalam Pasal 173 (a) tentunya harus menjadi pertimbangan hukum.

Mengenai pendapat hakim diatas tentang penganiayaan berat dengan adanya surat visum sebagai salah satu bukti untuk membuktikan seseorang bisa terhalang untuk mewarisi. Menurut penulis, walaupun didalam ketentuan mengenai bukti penganiayaan berat tidak termuat adanya lampiran surat visum. Namun hemat penulis dengan adanya lampiran surat visum maka hakim tersebut telah melakukan pertimbangan hukum dengan memberikan alat bukti tambahan berupa surat visum yang termasuk kedalam alat bukti surat dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, dan Pasal 1867-1894 BW.

Adapun nilai-nilai keadilan yang dimaksudkan oleh beliau, analisis penulis adalah mengenai penganiayaan berat itu harus benar-benar murni penganiayaan dan jelas serta mengetahui motif dan alasan pelaku menganiaya korban agar terciptanya keadilan antara pewaris dengan ahli waris.

Kemudian persepsi hakim kedua Ibu Hikmah, S. Ag, M. Sy. yaitu:

“Seseorang terhalang sebagai ahli waris jika ia melakukan penganiayaan berat dengan syarat adanya putusan dari pengadilan negeri, jadi harus sudah terbukti bahwa ia telah melakukan penganiayaan. Kalau dia belum terbukti melakukan penganiayaan, meskipun ia melakukan penganiayaan akan tetapi tidak ada putusan dari pengadilan negeri, maka ia tetap bisa menjadi ahli waris, bukan termasuk sebagai penghalang. Bentuk penganiayaan disini tidak mesti penganiayaan berat akan tetapi berlaku untuk semua jenis penganiayaan baik penganiayaan kecil ataupun yang besar atau berat. Yang penting ada putusan

pengadilan negeri bahwa ia sudah melakukan penganiayaan”.

Menurut beliau sekecil apapun bentuk penganiayaan kalau ada putusan pengadilan negeri maka pengadilan agama menetapkan bahwa ia terhalang mewarisi. Ketika ia sudah dipenjara lalu bebas maka tetap berlaku bahwa ia terhalang mewarisi, sama hal seperti murtad.

Mengenai pendapat informan kedua diatas tentang penganiayaan berat, maka menurut penulis hal ini telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf (a), bahwa seseorang akan terhalang mewarisi apabila ada bukti putusan yang sah dan berkekuatan hukum tetap telah melakukan tindak penganiayaan berat. Namun, menurut penulis pendapat informan kedua ini mengacu kepada norma secara tekstual. Maka dari itu, hal ini terkesan kaku sehingga tidak ada penafsiran hukum lain yang dapat dijadikan pertimbangan seperti informan pertama dengan adanya alat bukti lain yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Pada kata penganiayaan, informan kedua ini tidak mengkategorikan secara khusus bentuk penganiayaan, informan hanya mengacu kepada putusan yang ada dengan tidak mempertimbangkan bentuk penganiayaannya baik ringan ataupun berat, padahal yang dikategorikan disini ialah bentuk penganiayaan berat yang termuat pada Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga termuat kateori penganiayaan berat tersebut didalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga menurut penulis, berdasarkan asas *Summun ius Summa Inuria, Summa lex Summa Crux* yaitu semakin tinggi kepastian hukum adalah ketidakadilan.

Kemudian pendapat informan yang ketiga yaitu bapak Sulaiman Laltsi, S.H.I.

yaitu:

”Mengenai penganiayaan berat sudah diatur dalam Pasal 90 KUHP dan pasal 354 KUHP mengenai pembuktian penganiayaan yang sudah terbukti di Pengadilan Negeri cukup lampirkan saja petikan putusan atau salinan putusan. Sedangkan jika kasusnya belum diungkap maka Hakim hanya mempunyai keyakinan pada keterangan saksi”

Mengenai pendapat hakim diatas tentang penganiayaan berat, yang memuat adanya salinan putusan dari pengadilan negeri yang sah dan berkekuatan hukum tetap telah sejalan dengan Pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi jika tidak adanya salinan putusan atau belum diungkap dipengadilan negeri maka hakim pengadilan agama dapat mempertimbangkan dengan keyakinan pada saksi. Maka mengenai alat bukti saksi ini majelis hakim telah melakukan pertimbangan hukum melalui alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 139-152, 18-172 HIR (Ps. 165-179 R. Bg), 1895 dan 1902-1912 BW. Akan tetapi, mengenai kasus yang belum terungkap tersebut artinya tidak ada putusan yang sah dan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan berarti hakim mengambil jalan ijtihad sendiri dimana hakim memiliki kekuasaan untuk berijtihad karena ijtihad merupakan jalan alternatif bagi hakim untuk memutus suatu perkara jika perkara tersebut tidak dapat diputus melalui Undang-undang yang berlaku, hal ini sejalan dengan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Hakim-hakim agama diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, agar keputusannya nanti tidak bertentangan dengan semangat keadilan”.

Selanjutnya menurut informan keempat yaitu bapak Ahmad Jumaidi, S.H. yaitu:

“Dasar yang digunakan yaitu berupa putusan pengadilan yang menyatakan ahli

waris telah menganiaya pewaris dan surat keterangan dari rumah sakit bahwa pewaris sakit disebabkan penganiayaan.”

Pendapat hakim diatas tentang penganiayaan berat mengenai putusan dari pengadilan yang menyatakan ahli waris telah menganiaya pewaris itu telah sesuai dengan Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Namun, tentang adanya bukti lain selain dari putusan pengadilan yaitu surat keterangan rumah sakit ini perlu dijabarkan kembali surat rumah sakit yang berupa seperti apa karena diketahui ada banyak surat yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Akan tetapi terkait pembuktian yang digunakan informan keempat ini masuk kedalam alat bukti surat/bukti tulisan yang termuat dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, dan Pasal 1867-1894 BW, dimana bukti surat adalah suatu tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran.

Pendapat yang diutarakan oleh para hakim tersebut tentu tidak bisa kita pungkiri akan terjadinya perbedaan, karena dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri belum ada penjelasan yang spesifik terkait penganiayaan berat yang termuat pada pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga hakim mempunyai pandangan sendiri dalam memahami dan melakukan ijtihad dalam menetapkan kewarisannya, penulis berpandangan bahwa pendapat dan dasar hukum yang digunakan hakim tersebut tentunya telah sejalan dengan makna yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan. Namun, yang membedakan hanyalah terletak pada hukum acara formil nya saja terkait pembuktian apakah ahli waris itu memang benar telah melakukan penganiayaan berat untuk lebih memastikan dan meyakinkan hakim

dalam melakukan ijtihad dan menetapkan kewarisan agar keadilan benar-benar ditegakkan dengan memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan. Namun secara yuridis apabila jika terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap maka tetap akan terhalang untuk saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris yang melakukan perbuatan penganiayaan tersebut artinya bukti putusan dari pengadilan tersebut merupakan dasar utama untuk menetapkan seseorang itu terhalang untuk mewarisi harta pewaris yang dianiaya. Karena bukti putusan yang sah dan berkekuatan hukum tetap tentu sudah melalui proses yang sepatutnya dengan diadilinya terlebih dahulu pelaku penganiayaan di pengadilan negeri yang peraturan atau sanksi tersebut sudah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351 sampai dengan pasal 355.

